



P U T U S A N
Nomor 30/PDT/2013/PT.BTN.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara antara : -----

- I. **ARJUNA**, bertempat tinggal di Jl. Mawar II, No. 11A RT. 007 /
RW. 011, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara ; --
- II. **TATI HARYATI**, bertempat tinggal di Jl. Mawar II, No. 11A RT.
007 / RW. 011, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta
Utara ; -----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZULKARNAIN ZAUMAR, SH., AZHAR
PERMANA, SH., RIZAL NURSUMANTRI, SH., dan GALIH ALAM, SH.,** Advocates
dan Legal Consultan pada Law Firm **ZULKARNAIN ZAUMAR, SH &
ASSOCIATES** berkantor di Plaza Amsterdam Blok D.50, Sentul City, Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2011, selanjutnya
disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ; -----

L A W A N

UNTUNG TILARSO, bertempat tinggal di Jl. Cemara II, No. 10, RT. 008 / RW.
08, Kelurahan Duri KOsambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/PEN/PDT/2013/PT.BTN., tanggal 12 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; --
2. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- **Memperhatikan** dan **mengutip** semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.TNG., tanggal 29 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KOVENSI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/tergugat Konvensi tidak dapat diterima

C. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

----- **Menimbang**, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2012 **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah memohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada **Terbando** semula **Tergugat** pada tanggal 13 Desember 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Menimbang**, bahwa **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** sekalipun telah mengajukan banding tetapi tidak mengajukan Memori banding;

----- **Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan tertanggal 25 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.TNG., tanggal 29 Oktober 2012, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.TNG., tanggal 29 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dikuatkan ;

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tetap berada pada pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Halaman 3 dari 5 halaman perkara Nomor 30/PDT/2013/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Memperhatikan** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77/Pdt.G/2012/PN.TNG., tanggal 29 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **RABU**, tanggal **29 MEI 2013** oleh kami : **Prof. Dr. J. NABABAN, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH., MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 30/PEN/PDT/2013/PT.BTN. tanggal 12 April 2013 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TRI WIDODO SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD

KETUA MAJELIS

TTD



SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.

Prof. Dr. J. NABABAN, SH., M.Hum.

TTD

FIRZAL ARZY, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

TRI WIDODO, SH., MH

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Administrasi-----	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	